

**PEMOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS)
DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI
NASIONAL PENANGGULANGAN
EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN
YANG MENGARAH PADA TERORISME**

Fildzah Izzati Ishmah, Atep Abdurrofiq
felifildzah28@gmail.com , atep.abdurofiq@uinjkt.ac.id
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Perpres Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme terutama kebijakan Pemolisian Masyarakat pada Perpres ini. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan wawancara yang didapatkan melalui sumber buku, jurnal ilmiah, artikel dan berita internet, serta menggali informasi melalui narasumber yang memiliki kredibilitas pada bidang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan salah satu substansi dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme, yaitu mengenai Pemolisian Masyarakat, konsep, bentuk penerapan, sistematika pelatihan dan pemberdayaan masyarakat untuk menyikapi dan menghadapi apabila adanya potensi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Kata kunci: Pemolisian Masyarakat, Perpres Nomor 7 Tahun 2021, Rencana Aksi Nasional, Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme.

Abstract

This research examines Presidential Regulation Number 7 of 2021 concerning the National Action Plan for Combating Violent-Based Extremism that Leads to Terrorism, especially the Community Policing policy in this Presidential Decree. This research uses a type of Qualitative Research with a bibliographical approach and interviews obtained through book sources, scientific journals, articles and internet news, as well as digging up information through credible sources in related fields. The results of this study, indicate one of the substances in Presidential Regulation Number 7 of 2021 concerning the National Action Plan for Combating Extremism, namely regarding Community Policing, concepts, forms of application, systematic training and community empowerment to respond and deal with potential violence-based extremism that leads to terrorism.

Keywords: *Community Policing, Presidential Regulation Number 7 of 2021, National Action Plan, Violent Extremism Leading to Terrorism.*

Pendahuluan

Maraknya kasus terorisme yang terjadi dua dekade terakhir di Indonesia, bahkan hampir di banyak negara, mendorong pemerintah Indonesia untuk mengencangkan sabuk pengamanan di berbagai daerah, melalui aparat pengamanan seperti Polisi, TNI, Densus 88, bahkan pembentukan lembaga khusus seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta bentuk dan lembaga keamanan lainnya.¹

¹ Muhammad Akbar Wijaya, "Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Teorisme Tinjauan Yuridis", (Undang – Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018)", Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Repository UIN Jakarta, 2021, h. 41-47

Peraturan yang mengatur mengenai tindak terorisme, sebenarnya sudah tertuang di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak pidana terorisme menjadi Undang-undang.²

Data yang bersumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat bahwa sejak tahun 2015 sudah ada 17 kasus terorisme yang memanfaatkan Telegram sebagai alat komunikasinya, bahkan Paham ekstremisme yang tersebar di berbagai platform media sosial, dijadikan akomodasi perekrutan calon teroris.³

Berangkat dari beberapa faktor krusial yang juga dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19, yang mempengaruhi stabilitas tatanan negara dan kehidupan masyarakat membuat persebaran paham tindak ekstremisme semakin signifikan. Hal ini juga mendasari pada tahun 2021 Presiden Joko

²Lampiran Tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024, h. 1

³ Sania Mashabi, Media Sosial Masih Digunakan untuk Rekrut Teroris dan Sebar Doktrin Ekstremisme Kompas.com - 03/04/2021 pukul 14:23WIB, diakses pada 7 Juni 2022 pukul 15:20 WIB <https://nasional.kompas.com/media-sosial-masih-digunakan->

Widodo mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Peraturan Presiden ini dibentuk dan disahkan sebagai salah satu langkah konkrit untuk menjaga stabilitas keamanan negara dari adanya indikasi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada tindak terorisme.

Melalui perpres ini, presiden mendorong jalinan kerja sama yang kuat antara berbagai pihak, seperti elemen kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Lampiran ampunan tersebut juga menjelaskan mengenai penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan, salah satunya optimalisasi pelibatan masyarakat melalui pemolisian masyarakat (polmas) untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan.⁴

Meskipun demikian, Perpres Nomor 7 Tahun 2021 ini tidak lepas dari pro dan kontra yang berasal dari berbagai kalangan, masyarakat, maupun beberapa pejabat negara. Hal ini disebabkan oleh adanya pasal yang dianggap multi tafsir, dan dianggap mampu memicu perpecahan di antara masyarakat. Selain itu, dalam Perpres Nomor 7 tahun 2021,

⁴ Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, diakses pada situs <https://peraturan.bpk.go.id>

tidak diuraikan dengan jelas bentuk ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Beberapa pihak juga menganggap peraturan ini tidak diperlukan karena sudah adanya undang-undang yang mampu mengakomodasi dan mengatur tindak terorisme dan timbulnya benih ekstremisme, serta adanya eksistensi lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang perlu dikuatkan dan dioptimalisasi fungsinya.⁵

Melalui uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti salah satu poin dalam pasal dan lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021, yaitu mengenai optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi aksi terorisme, yang kemudian diperjelas dalam lampiran Perpres menjadi pemolisian masyarakat (Polmas).

Bagaimana analisis kebijakan ini ditengah huru-hara penyebaran benih-benih paham ekstremisme yang mengarah pada tindak terorisme, serta banyaknya pihak yang tidak setuju dengan sistem penanggulangan ekstremisme melalui Pemolisian Masyarakat, karena justru dianggap akan menuai

⁵ Binti Mufarida, Muhammadiyah Pertanyakan Urgensi Perpres Ekstremisme, Minggu, 24 Januari 2021 08:03 WIB, diakses pada 7 Juni 2022, pukul 15:37 WIB, di situs <https://nasional.sindonews.com/read/311830/12/muhammadiyah-pertanyakan-urgensi-perpres->

permasalahan baru dan mengguncang stabilitas keamanan di tengah masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif yang berisi penjelasan mengenai kualitas, makna, dan nilai dalam olahan kata atas objek yang diteliti. Secara spesifik dalam penelitian ini menggunakan pengkajian permasalahan berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Teknik Studi Pustaka dan Teknik Wawancara. Studi pustaka menghendaki pengolahan dan pengumpulan data dengan cara menelusuri, mengumpulkan, menelaah, dan mengolah data yang berasal dari bahan pustaka atau literature terkait. Sementara itu, Teknik Pengumpulan data melalui wawancara dengan proses interaksi dan komunikasi antara informan dan peneliti untuk menggali informasi seputar topik yang tengah diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer yang bersumber dari Undang-undang Dasar Negara

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 44-55

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Kepada Terorisme. Sedangkan data sekunder yang digunakan peneliti dalam proses penelitian ini berupa, buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, penelitian terdahulu, sumber kredibel dari internet, dan jenis literature lainnya.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis normatif, yang menitikberatkan pada interpretasi dan pengolahan data yang didapat berdasarkan pengertian hukum, doktrin hukum, dan norma hukum. serta dikaitkan dengan fakta atau fenomena yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian

Kata Pemolisian Masyarakat terdiri dari dua kata, apabila dua kata ini dibedah berdasarkan satuan kata yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita tidak

akan menemukan kata Pemolisian dan juga maknanya, kecuali kata “Polisi” dan kata “Masyarakat” karena Pemolisian Masyarakat merupakan kata terjemahan yang diadopsi dari kata *Community Policing*. Hal inilah yang sering menimbulkan miskonsepsi terhadap memaknai Pemolisian Masyarakat, apabila tidak dikaji secara mendalam.

Apabila kita merujuk pada kamus Oxford makna *Policing* adalah “*the activity of keeping order in a place with police*”.⁷ Pengertian ini merujuk pada suatu aktivitas untuk kegiatan menjaga ketertiban di suatu tempat bersama polisi, berarti disini adanya kerjasama antara masyarakat dan polisi.

Pemolisian Masyarakat atau Polmas memiliki berbagai macam pengertian. Pemolisian masyarakat dalam Bahasa Inggris memiliki beberapa istilah seperti, *Community Based Policing*, *Community Oriented Policing*, *Neighborhood Oriented Policing* dan *Community Policing*. Dari empat istilah dalam Bahasa Inggris ini, ada satu istilah yang paling sering sering digunakan, yaitu *Community Policing*.⁸

Melalui situs artikel The Institute for Social Research, Democracy and Social Justice yang menjelaskan mengenai

⁷ Oxford Dictionary, def1, diakses pada pukul 10:47, 24 April 2022, di situs <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/g>

⁸ Fitria Y. Alim, “Efektifitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (Polmas) di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso”, *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol. 13 Nomor 1, September 2019, h. 34

Community Policing bahwa menurut Community-Oriented Policing Services (COPS) pemolisian masyarakat adalah suatu akomodasi dalam bentuk kerjasama kemitraan yang mempromosikan strategi organisasi untuk secara proaktif menangani kondisi langsung yang menimbulkan masalah keamanan publik seperti kejahatan, kekacauan sosial, dan ketakutan akan kejahatan.⁹

Menurut pakar hukum dan kebijakan publik seperti Skogan yang berasal dari Universitas Northwestern, bukunya juga banyak membahas mengenai perpolisian masyarakat di Chicago dan beberapa tempat.¹⁰ Selain itu Hartnett yang merupakan *Associate Director* di The Center for Research in Law and Justice, yang juga banyak meneliti mengenai *Community Policing*,¹¹ keduanya berpendapat bahwa Pemolisian Masyarakat merupakan penggabungan beberapa elemen seperti; desentralisasi kewenangan, fokus kepada strategi berorientasi masalah, dan optimalisasi peran

⁹Program *Community Oriented Policing* (COP)/Perpolisian Masyarakat (Polmas):Menyemai Benih Saling Percaya antara Polisi dan Masyarakat, Percik.or.id (The Institute for Social Research, Democracy and Social Justice), diakses pada 24 April 2022 pukul 13:00 WIB <https://percik.or.id/program/community-oriented-policing-cop/>

¹⁰Website of Department of Political Science Emeretus Faculty, Profile of Wesley G Skogan, diakses pada 24 Februari 2022 pukul 14:27 WIB <https://polisci.northwestern>.

¹¹ Profil Susan M. Hartnett, LinkedIn, Diakses pada 24 April 2022 pukul 14:34 WIB di situs <https://www.linkedin.com/in/susan-m-hartnett-is>

masyarakat melalui suatu pemberdayaan agar mampu mencegah kejahatan yang terdapat di sekitar mereka.¹²

Apabila merujuk kepada Peraturan Kapolri yang termaktub dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat. Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disebut Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya¹³

2. Dasar Hukum dan Konsep

Apabila ditelaah secara hierarkis, Peraturan mengenai Pemolisian Masyarakat yang saat ini termaktub dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat, yang merupakan peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran

¹² Wesley G. Skogan and Susan M. Hartnett, *Community Policing Chicago Style*, (New York: Oxford University Express, 1997) h. 50-270

¹³ JDIH BPK RI, "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat", diakses pada tanggal 7 Juni 2022 pukul 13:20 WIB, di situs <https://jdih.go.id/files/1475/2021perpolri001.pdf>

Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Berikut penyajian data mengenai persamaan dan perbedaan konsep Pemolisian Masyarakat secara umum di beberapa negara

No.	Negara	Persamaan	Perbedaan
1	Chicago, USA (Chicago Alternative Policing Strategy)	1. Sistem kemitraan masyarakat dengan polisi	Di Amerika sistem <i>Community Policing</i> sudah tidak asing dan cukup efektif dilaksanakan, antara masyarakat dan polisi bekerja sama di lapangan untuk mendeteksi adanya potensi kejahatan

2	Kenya dan Afrika Selatan	2. Menjadikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat maupun polisi terkait suatu isu yang hendak menjadi ancaman atau hendak dihadapi sebagai suatu rangkaian dalam Polmas 3. Konsep Polmas digunakan untuk kasus terorisme	Sistem Polmas di dua negara ini, masih baru dan belum adanya konsep yang komprehensif serta sosialisasi yang belum massif
3	Israel (<i>Community Policing Center</i>)	4. Menjadi suatu sistem kepolisian dan sistem keamanan yang dianggap lebih modern dan keluar dari sistem klasik, tidak relevan, dan sudah tidak optimal	di Israel sistem pemolisian masyarakat dihimpun dalam suatu fasilitas keamanan yang bersifat spesifik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat
4	Australia (CLT)	5. Sistem volunteer, namun tetap adanya tunjangan atau fasilitas	Polmas di Australia dilaksanakan dengan adanya pendekatan kepada masyarakat minoritas, terutama Umat Muslim yang

		tertentu yang membutuhkan anggaran	sering menjadi kambing hitam dugaan pelaku terorisme, dan memberikan pelatihan kepada para remaja
5	Negara Eropa secara umum		Konsep Polmas di beberapa negara Eropa secara umum sama dengan pelaksanaan di Australia
6	Jepang (Koban)		Dikarenakan sikap individualistik masyarakat Jepang, maka sistem Polmas di Jepang didasarkan pada keaktifan dan inisiatif Polisi untuk mendatangi rumah satu persatu, membuat pos-pos, serta mengadakan pertemuan rutin untuk kegiatan sosial

Sumber diolah oleh penulis

3. Pola Penerapan Pemolisian Masyarakat Dalam Perpres Nomor 7 tahun 2021

Penerapan bahkan penjelasan konkrit mengenai Pemolisian Masyarakat tidak disebutkan secara tersurat dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021, karena Perpres hanya menekankan mengenai adanya kerjasama dan keterlibatan lembaga, kementerian, dan masyarakat sipil secara umum.

Optimalisasi Pemolisian Masyarakat sendiri disebutkan di dalam lampiran Perpres, sebagai salah satu upaya dalam

Pilar 1 RAN PE, yaitu kesiapsiagaan dan pencegahan. Pemolisian Masyarakat yang disebutkan di dalam lampiran perpres pun tidak dijelaskan secara komprehensif mengenai bagaimana model pelaksanaannya secara konkrit, siapa saja yang terlibat, batasan sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam RAN PE, bagaimana bentuk pelatihannya, dan peran polisi serta BNPT dalam pelaksanaan Polmas. Hal inilah yang kemudian menjadi beberapa faktor adanya pro dan kontra dari beberapa pihak.

Anggapan Pemolisian Masyarakat akan berpotensi menjadi permasalahan baru di masyarakat, disebabkan belum adanya konsep formal yang menjadi acuan semua pihak mengenai bagaimana penerapan Polmas dalam penanggulangan ekstremisme. Begitu juga bagaimana parameter ekstremisme berbasis kekerasan yang dimaksud, sedangkan Perpres mengenai RAN PE ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2021. Hal ini dikhawatirkan akan terjadinya kesewenangan antar masyarakat.

Menanggapi adanya kekhawatiran dan sikap kontra beberapa pihak atas konsep Polmas dalam Perpres RAN PE ini, Prof. Irfan Idris selaku Direktur Deradikalisasi BNPT menjelaskan melalui sesi wawancara, bahwa Pemolisian Masyarakat hanya sebagai istilah yang diadopsi dari *Policing*

Terorism yang diambil dari Negara Barat, namun secara substantif, pelaksanaannya berupa pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat memahami ekstremisme, mendeteksi adanya potensi ekstremisme berbasis kekerasan, dll. serta mentransfer nafas dan jiwa dari tugas kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, bukan berarti masyarakat dilimpahkan tugas kepolisian untuk memolisikan masyarakat lain, menjadi mata-mata, bersikap sebagai intel, atau diberi wewenang beberapa tugas polisi, seperti menangkap masyarakat yang teridentifikasi ekstrem secara pikiran atau perbuatan.¹⁴

Tujuan utama dari konsep Pemolisian Masyarakat ini, agar masyarakat dapat berdaya, dan minimal memiliki pemahaman agar mampu ikut menjaga ketertiban dan keamanan agar terhindar dan tidak terjebak sebagai pelaku dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme. Berdasarkan wawancara dengan Prof. Irfan, bahwa konsep Polmas seperti ini sudah diterapkan, bahkan jauh sebelum perpres ini disahkan. Secara formal istilah Polmas tidak ada di dalam laporan BNPT mengenai penerapan RAN PE, namun secara substantif sudah dilaksanakan berdasarkan capaian-capaian aksi Pilar 1 RAN PE.

¹⁴ Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT, *Interview Pribadi*, 7 Juli 2022

Pemolisian Masyarakat dengan konsep Pemberdayaan Masyarakat dianggap sangat penting dan diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, dan juga untuk membantu tugas Polisi agar bersama-sama menciptakan lingkungan dan masyarakat yang berdaya dalam mendeteksi ekstremisme berbasis kekerasan yang mana hal ini bisa berpotensi mengarah pada aksi terorisme.

Program pemberdayaan dan pelatihan yang dimaksud juga bukan sesuatu yang baru, hal ini sudah dilaksanakan bahkan sebelum Perpres ada, seperti pelatihan yang diberikan kepada masyarakat untuk mampu memahami ancaman, mampu memahami apa yang membedakan teroris, radikal, dan ekstremis, mampu memahami jaringan-jaringan, mampu memahami ciri-ciri, mampu memahami narasi, mampu mengetahui apabila adanya penyalahgunaan istilah, dll. Hal ini sudah menjadi bentuk dari melibatkan masyarakat, kemudian pemahaman ini diaplikasikan di wilayah masing-masing.

Berdasarkan pernyataan Prof. Irfan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, mengindikasikan bahwa secara formalitas, Pemolisian Masyarakat yang dimaksud dalam Lampiran Perpres belum dilaksanakan, namun apabila optimalisasi Polmas merujuk pada pelibatan masyarakat pada Pasal 8 Perpres mengenai RAN PE, maka pelibatan masyarakat

tersebut sudah dilakukan oleh BNPT, beberapa lembaga dan institusi, LSM, dan organisasi, melalui seminar, pelatihan, sosialisasi, dll. Maka tidak ada hal yang benar-benar unik dari konsep pelibatan masyarakat tersebut apabila hal ini merujuk pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Irfan Idris dari BNPT.¹⁵

Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan Dr. Wachid Ridwan, yang juga mengkaji secara mendalam mengenai *Policing Terrorism* di beberapa negara khususnya Amerika, Australia, dan Indonesia, menyatakan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Pemolisian Masyarakat dan *Policing Terrorism*, meskipun Polmas dalam kasus penanggulangan ekstremisme dan terorisme merupakan terjemahan dan diadopsi dari *Community Policing* dan *Policing Terrorism* dari Barat. Perbedaan fundamental tersebut adalah Polmas lebih fokus pada ketertiban masyarakat dan publik, sedangkan *Policing Terrorism* fokus pada pendeteksian dan pencegahan kasus-kasus dan ancaman terorisme atau adanya upaya kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Konsep Polmas dalam RAN PE merupakan konsep Polmas yang masih berupa rencana dan penyusunan modul.

¹⁵Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT, *Interview Pribadi*, 7 Juli 2022

Hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi yang meluas dan belum adanya kesepakatan dan *launching* secara formal mengenai konsep Polmas dalam RAN PE. Jika secara substantif pelaksanaannya sudah ada, maka hal tersebut merupakan bentuk kegiatan yang sudah banyak dilaksanakan, seperti pelatihan deradikalisasi atau *workshop* pencegahan ekstremisme yang sebelumnya dilakukan banyak instansi atau lembaga masyarakat seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, dll. Apa yang sudah diterapkan sejauh ini, hanya hal-hal yang beririsan saja dengan konsep *Community Policing* atau *Policing Terrorism*, yang mana hal tersebut memang sudah dilakukan bahkan sebelum adanya perpres.¹⁶

Berdasarkan informasi yang didapat melalui Prof. Irfan Idris dan Dr. Wachid Ridwan, bahwa istilah *Pemolisian Masyarakat*, *Community Policing*, dan *Policing Terrorism* merupakan istilah yang tidak terlalu familiar dan merupakan istilah adopsi dari Barat. Hal baru yang ingin dikehendaki adalah dengan memberikan pelatihan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki pengaruh tersendiri di lingkungannya, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, bahkan Polisi pun diharapkan dapat mendapatkan pelatihan ini agar memiliki pengetahuan dan

¹⁶Wachid Ridwan, Dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, *Interview Pribadi*, 16 Juni 2022

pemahaman yang lebih mendalam, sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam melakukan pencegahan dini dari adanya potensi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Kedua narasumber hampir memiliki kesamaan dalam menghendaki konsep Polmas yang seharusnya di terapkan, namun dalam hal pelaksanaan Polmas dan efektivitasnya, belum memiliki kesamaan persepsi. Prof. Irfan dari BNPT. Berpendangan bahwa Polmas sudah diterapkan, dilaporkan penerapannya, dan sudah dilakukan evaluasinya, meskipun kata Polmas tidak tekstual disebutkan dalam laporan BNPT tersebut. Sedangkan menurut Dr. Wachid Ridwan, Polmas belum dilaksanakan dan belum dievaluasi karena belum memiliki *Formal Implementation*.

Perbedaan Persepsi ini dikarenakan konsep Polmas dalam Perpres ini memang belum *launching* secara resmi, sehingga banyak pihak dan masyarakat secara luas belum memahami konsep polmas yang sebenarnya hendak diterapkan untuk menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan itu seperti apa. Informasi mengenai laporan penerapan RAN PE yang dapat diakses publik juga tidak menunjukkan secara konkrit pelaksanaan optimalisasi Polmas beserta efektivitasnya.

Berdasarkan pola pelaksanaan dan kebijakan Pemolisian Masyarakat dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 ada beberapa faktor Penghambat dan Pendukung dalam menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai suatu faktor pendukung dalam menerapkan Pemolisian Masyarakat dalam Perpres ini, beberapa diantaranya yaitu:

1. Berdasarkan informasi yang didapat dari narasumber, bahwa model dari Polmas yang dikehendaki bukan suatu konsep baru, melainkan disesuaikan denberdasarkan informasi nxgan kultur bangsa Indonesia, yaitu dengan pemberdayaan masyarakat, menjalin sinergitas dan gotong royong menciptakan keamanan dan ketentraman di lingkungan masing-masing. Maka, akan lebih mudah bagi masyarakat untuk memahami dan menjalankan konsep ini.
2. Keterlibatan banyak pihak dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme sebagaimana yang disampaikan dalam laporan BNPT dan lampiran perpres, dan para narasumber bahwa semua pihak dengan profesinya memiliki peran maisng-masing, para tokoh public dan influencer yang menggunakan sosial media menyebarkan *campaign* juga terlibat, maka

akan memudahkan penyebaran informasi kepada masyarakat secara meluas. Selain itu, tokoh agama merupakan tokoh yang menjadi panutan dan pihak yang didengar dalam masyarakat Indonesia, maka dengan adanya keterlibatan tokoh agama, sangat berpengaruh dalam implementasi Polmas dalam Perpres ini.

3. Masyarakat berperan aktif untuk membantu polisi dan petugas keamanan lainnya untuk menjalankan nafas dan jiwa dari kepoliisan, yaitu menjaga keamanan dan menjaga dan memahami apabila terjadi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Sinergitas ini membuat gap antara masyarakat dengan polisi menyempit, sehingga masyarakatpun berpotensi untuk mudah dalam bekerjasama membangun lingkungan yang aman dan tenteram. Hal ini juga mampu menurunkan pandangan eksklusif atau pun buruk masyarakat terhadap polisi.

Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat dalam Perpres ini tentu memiliki faktor yang menjadi penghambat, yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan kedepannya, faktor penghambat diantaranya

1. Belum adanya konsep dan implemementasi secara formal berkaitan dengan Polmas dalam Perpres ini yang hendak dilaksanakan, hal ini mengakibatkan perbedaan persepsi di masyarakat, lembaga, organisasi masyarakat, dll. Perbedaan persepi ini ada yang mengarah pada hal positif maupun pandangan negatif yang mengakibatkan terhambatnya penerapan Polmas, karena Polmas dalam Perpres ini menekankan pelibatan masyarakat dan tokoh-tokoh dalam masyarakat.
2. Belum adanya sosialisasi khusus tentang konsep sampai penerapan Polmas dalam Perpres ini kepada masyarakat luas juga sosialisasi mengenai ekstremisme, radikalisme, terorisme, termasuk ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, agar masyarakat tidak salah memahami istilah-istilah ini
3. Belum adanya parameter konkrit mengenai batasaan tugas antara masyarakat dan polisi dalam menjalankan Polmas
4. Banyak pihak seperti masyarakat, lembaga, dan kementrian yang belum menjadikan Perpres tentan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme ini sebagai suatu signifikansi, sehingga tidak maksimalnya keterlibatan beberapa pihak.

5. Hambatan yang berasal dari kurangnya harmonisasi persepsi dan kerjasama dari beberapa lembaga yang terlibat
6. Berdasarkan laporan dalam penerapan tahun pertama Perpres RAN PE, bahwa permasalahan anggaran menjadi suatu hambatan, dikarenakan adanya alokasi anggaran untuk hal-hal yang sifatnya urgen, seperti pada tahun 2021 adanya Pandemi Covid-19, hal ini bisa saja terjadi sewaktu-waktu yang juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Polmas. Meskipun pelaksanaan Polmas dalam melibatkan masyarakat sifatnya sukarela karena kemanan lingkungan merupakan tanggung jawab Bersama, namun dalam program sosialisasi, *campaign*, pelatihan, dan memfasilitasi program Polmas, tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Prof Irfan Idris dari BNPT.
7. Kendala dan faktor penghambat dalam penerapan Polmas adalah kendala komunikasi, waktu, dan tempat. Komunikasi antara lembaga, kementrian, dan pihak-pihak yang terlibat, serta kendala dengan pihak aparat penegak hukum yang seringkali tidak berjalan mulus.

8. Kondisi tiap daerah dan wilayah disuatu lingkungan juga berpotensi menciptakan kendala yang berbeda, hal ini pula yang menyebabkan akan adanya perbedaan strategi di waktu-waktu yang akan datang, yang mana akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

4. Kebijakan Pemolisian Masyarakat dalam Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme

Salah satu perbedaan fundamental Perpres ini apabila dibandingkan dengan Undang-Undang penanggulangan terorisme yang sudah ada sebelumnya adalah, terletak pada beberapa pelaksanaan kebijakannya. Perpres ini menekankan adanya sinergitas antar lembaga dan kementrian serta adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat termaktub dalam Pasal 8 Perpres Nomor 7 Tahun 2021, yang kemudian dijelaskan secara lebih lanjut pada lampiran perpres. Lampiran perpres juga menjabarkan beberapa target yang hendak dicapai dengan beberapa aksi capaian turunan dari 3 pilar RAN PE.

Dalam melaksanakan tiga pilar ini, dijelaskan bahwa bentuk keterlibatan masyarakat berupa optimalisasi Pemolisian Masyarakat. Pemolisian Masyarakat inilah yang kemudian dikaji secara mendalam pada bab ini.

Salah satu signifikansi mengapa keterlibatan masyarakat dalam bentuk optimalisasi pemolisian masyarakat menjadi salah satu titik keunikan dalam perpres ini adalah, karena perpres ini hendak menysasar masyarakat secara umum berbagai lapisan dan kalangan agar memahami apa itu ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Untuk mengencangkan langkah-langkah preventif dan represif.

Pemolisian masyarakat sebagai kebijakan yang melibatkan banyak pihak dan menekankan adanya sinergitas serta sebagai alat dalam melaksanakan semua capaian tiga pilar utama dalam RAN PE, maka kebijakan ini harus dipahami oleh segala pihak yang terlibat termasuk masyarakat secara umum, harus dipastikan efektivitas, bagaimana pola pelaksanaan, dan juga mensosialisasikan kebijakan ini secara massif, agar fungsi kebijakan ini dapat berjalan maksimal dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kata pemolisian masyarakat sendiri, diadopsi dari kata *Community Policing* yang mana konsep ini berasal dari negara Barat. Saat penerjemahan kata ini, beberapa ahli juga memiliki pandangan yang berbeda-beda. Karena apabila dicari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemolisian tidak ditemukan maknanya.

Sebelum adanya perpres RAN PE ini, konsep dan kata pemolisian masyarakat sudah ada diterapkan dalam banyak kasus bahkan sudah ada dan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, namun konsep dan istilahnya masih asing dan tidak begitu familiar, jika Pemolisian Masyarakat ini sebagai bentuk keterlibatan masyarakat sebagaimana di maksud dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021, maka akan sangat lebih baik menggunakan istilah yang lebih familiar dan tidak menimbulkan kritik dan persepsi yang terlalu jauh dari masyarakat. Hal ini justru akan memudahkan polisi, penegak hukum, dan jajaran eksekutif dalam mencapai tujuan perpres ini dalam memperkenalkannya kepada masyarakat.

Hal ini juga sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Irfan Idris selaku Direktur Deradikalisasi BNPT, dalam sesi wawancara yang peneliti lakukan, beliau menjelaskan bahwa, istilah pemolisian masyarakat memang istilah yang masih asing dan tidak begitu familiar bagi masyarakat, istilah yang diterapkan akan lebih baik menggunakan kata pemberdayaan masyarakat, karena memang tujuan dari kebijakan ini agar masyarakat dapat berdaya dalam menghadapi bahaya ekstremisme berbasis kekerasan dan ancaman terorisme, dan

lebih penting dari itu, bahwa masyarakat mampu memahami apa itu ekstremisme dan bentuk-bentuknya.¹⁷

Peraturan Presiden ini berfokus pada penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, maka perlu adanya definisi serta parameter yang jelas mengenai Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Dalam perpres ini hanya dijelaskan mengenai pengertian ekstremisme berbasis kekerasan tanpa adanya penjelasan komprehensif di dalam perpres dan lampiran tentang perilaku, bentuk kegiatan yang dikategorikan sebagai Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Apabila dalam pelaksanaan kebijakan pemolisian masyarakat tidak ada sosialisasi pembuka untuk memperkenalkan hal ini kepada masyarakat, maka akan sulit melaksanakan program-program pemolisian masyarakat yang memang bertujuan untuk menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui sesi wawancara bersama Prof. Irfan Idris, menyatakan bahwa, apabila ekstrem dalam hal ini masih berupa pandangan, maka tidak ada masalah, karena setiap orang bisa saja berpikiran

¹⁷ Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT, *Interview Pribadi*, 7 Juli 2022

ekstrem, dan tidak ada undang-undang yang melarang adanya pandangan ekstrem, namun apabila pandangan ini menjadikannya berbuat kekerasan, seperti mengacaukan suasana, melukai seseorang, melakukan kekerasan, maka hal ini akan menjadi tugas polisi, belum menjadi ranah BNPT.

Apabila suatu pandangan yang ekstrem menjadi suatu perilaku yang kemudian mengarah pada aksi terorisme melalui suatu bentuk kekerasan maka hal ini perlu ditindak, walaupun hanya berupa ancaman-ancaman, karena suatu ancaman saja dapat mengusik kenyamanan dan ketenangan masyarakat.¹⁸

BNPT sebagai lembaga negara non kementerian yang bertanggung jawab atas kebijakan pemolisian masyarakat harus mampu bersinergi dengan kepolisian dan masyarakat, termasuk dalam menjelaskan batasan atau pendelegasian kerja antara masyarakat dan polisi, serta adanya sosialisasi dan pelatihan yang menjelaskan secara komprehensif mengenai kebijakan pemolisian masyarakat dalam perpres RAN PE termasuk pengkajian istilah ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Meskipun tiap kementerian dan lembaga bergerak sesuai dengan haluan dan fokus masing-masing dalam penanggulangan ekstremisme, namun semua harus memiliki

¹⁸ Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT, *Interview Pribadi*, 7 Juli 2022

parameter capaian dan bentuk kerja berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam prinsip-prinsip perpres.

Penutup

Kebijakan Polmas dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 Tentang RAN PE belum memiliki *Formal concept and formal implementation*, namun secara substantif sudah dilaksanakan oleh BNPT, badan penegak hukum dan penegak keamanan lainnya. Kebijakan Pemolisian Masyarakat dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 masih memerlukan suatu pengkajian dan pembentukan konsep, modul, bentuk penerapan, serta adanya sistem keterbukaan kepada publik mengenai efektivitas dan bentuk pelaksanaannya yang lebih mendalam dan matang. Perlu adanya kesepakatan berbagai pihak mengenai definisi Pemolisian Masyarakat dan adanya pengkajian serta parameter, mengenai istilah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, dalam Perpres.

Daftar Pustaka

Buku:

Badi Hasasi and David Weisburd, *Policing in Israel*, (New York: CRC Press, 2016)

Fitrah, Muh. dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017)

Fuady, Munir, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Holger Nitsc and Sarina Ronert, *Community Policing European Perspectives*, (Switzerland:Springer Nature, 2016)

Kadarmanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, (Jakarta: Forum Media Utama, 2007)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid II*. (Jakarta: Prenada Media, 2014)

Wesley G. Skogan and Susan M. Hartnett, *Community Policing, Chicago Style*, (New York: Oxford University Express, 1997)

Jurnal:

Adnan, M., & Amaliyah, A. (2021). Radicalism VS Extremism: The dilemma of islam and politics in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Volume, 20*(1), 24-48.

Afroni, Sihabuddin. "Makna ghuluw dalam Islam: Benih ekstremisme beragama." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1.1 (2016): 70-85.

Alim, Fitria Y. "Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (POLMAS) di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso." *Jurnal Ilmiah Administratie* 13.1 (2020): 32-51.

Ardana, I. Made, and Gde Made Swardhana. "Peran Polmas Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2018).

Cherney, Adrian, "Police Community Engagement and Outreach in a Counterterrorism Context", *Journal of Policing, Intelligence, and Counter Terrorism*, Vol 13 Nomor 1, 2018, hal. 65-76

Diphorn, Tessa dan Stapele, Naomi Van, "What Is *Community Policing*? : Divergent Agendas, Practice, and Experience, of Transforming The Police In Kenya", *Journal of Policy and Practice*, 2020, hal. 2-11

I KADOLI, M. U. K. H. T. A. R. *Optimalisasi Peran Satuan Brimob Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme*. Diss. 2021.

Jati, Pinilih Waluyo, and Benny Jozua Mamoto. "Strategi Polri dalam Penanggulangan Terorisme di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15.1 (2021): 13.

Marks, Monique, Shearing, Clifford, dan Wood, Jennifer, "Who Should The Police Be? Finding A New Narrative For *Community Policing* in South Africa, *Police Practice and Research*. Vol 10, Nomor 2, April 2009, hal. 145-155

Meutia, Intan Fitri. "Penerapan Chiki Keibi Sebagai Implementasi *Community Policing* di Jepang." *Metacommunication; Journal of Communication Studies* 2.1.

Millah, Izza Aliyatul. "Penanggulangan kejahatan di masa pandemi Covid-19 (dalam perspektif kriminologi dan Viktimologi)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6.2 (2020): 497-513.

Nuryana, Mu'man. "Membangun *Community Policing* Melalui Kemitraan Polisi Komunitas (Suatu Model Peningkatan Ketahanan Sosial di Indonesia)", *Informasi Kajian*

Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 8.3
(2003)

- Purba, David Pratama, A. Wahyurudhanto, and Yundini Husni Erwin. "Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15.1 (2021): 12.
- Prabawa, AA Ngurah Made Pandu. "Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Kelompok Radikal di Polres Brebes." *Indonesian Journal of Police Studies* 1.1 (2017): 1-82.
- Rifai, Eddy. "Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) Oleh FKPM Dalam Menciptakan Kamtibmas Di Kota Bandar Lampung." *Cepalo* 2.1 (2018): 43-54.
- Ridwan, Wachid. "Policing Terrorisme: Pendekatan Pencegahan Ekstremisme Agama dan Terorisme." *Independen* 2.1 (2021): 41-50.
- Suganda, Ahmad. "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30.1 (2020): 1-16.
- Sonta, Ahrie. "Pemolisian di Era Globalisme: Analisis Faktor Perubahan Lingkungan Ekonomi dan Perkembangan Terorisme." *Jurnal Keamanan Nasional* 3.2 (2017): 167-188
- Mahayuda, I. Putu Harisandy, and Putu Sugi Ardana. "Penyelesaian Masalah di Desa Dengan Pendekatan Penyelesaian Restorative Justice Oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng", *Kertha Widya* 8.2 (2021).

Tressa, Roma. "Kebijakan Penanganan Terorisme di Kabupaten Poso." *Jurnal Ilmiah Administratie* 17.1 (2021): 25-33.

Sumber Internet:

banjarnegara.kemenag.go.id/

www.bnpt.go.id

www.nasional.sindonews.com

www.cnnindonesia.com/nasional/

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/policing>

<https://www.binmasnokenpolri.com/>

[httpKkkss://jeo.kompas.com/e](http://Kkkss://jeo.kompas.com/e)

<https://www.linkedin.com/in/susan-m-hartnett-s>

<https://percik.or.id/program/community-oriented-policing-cop/>

nasionalkompas.com

<https://polisci.northwestern.edu/>

Perundang-undangan

Lampiran Tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024, hal. 1

JDIH BSSN, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, diakses pada 7 Juni 2022 pukul 14:50 WIB, <https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2019/03/UU-Nomor-5-Tahun-2018.pdf>

JDIH BPK RI, "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat",

diakses pada tanggal 7 Juni 2022 pukul 13:20 WIB, di situs

<https://jdihn.go.id/files/1475/2021perpolri001.pdf>

JDIH BPK RI, “Konsideran Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168”, diakses pada tanggal 7 Juni 2022, pukul 12:42 WIB, di situs <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/PP-No.2-TH-2002.pdf>

JDIHN BPK RI, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat, diakses pada tanggal 7 Juni 2022, pukul 12:34 WIB, di situs <https://jdihn.go.id/files/1475/2021perpolri001.pdf>

JDIH BPK RI, Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diakses pada 7 Juni 2022 pukul 12:28 WIB, di situs <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011> h. 6-7

JDIH BPK RI, Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diakses pada 7 Juni 2022 pukul 12:17 WIB, di situs <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011> hal. 7-8

JDIH DPR RI, "Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, diakses

pada 9 Juni 2022 pukul 06.10 WIB di situs
<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

JDIH BPK RI, “Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021 Tentang RAN PE Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme”, diakses pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 06:13 WIB di situs <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/157948/perpres-no-7-tahun-2021PERPRES20hlm>.

Mahkamah Konstitusi RI, Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, diakses pada 11 Juli 2022 pukul 06:18 WIB di situs <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

Polri NTB, “Peraturan Kepala Pemolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri”, diakses pada tanggal 7 Juni 2022 pukul 12:38 WIB di situs <https://ntb.polri.go.id/peraturan-kapolri-nomor-7-tahun-2008-tentang-pedoman-dasar-strategi-dan-implementasi-pemolisian-masyarakat.pdf>

Wawancara:

Dr. Wachid Ridwan, Dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, *Interview Pribadi*, 16 Juni 2022

Prof. Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional penanggulangan Terorisme, *Interview Pribadi*, 7 Juli 2022

Skripsi:

Wijaya, Muhammad Akbar. *KEWENANGAN LEMBAGA
PENEGAK HUKUM DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA TERORISME TINJAUAN YURIDIS (Undang-
Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018)*. BS thesis.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta